



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya.
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
6. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
12. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk Pengemudi, atau kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

16. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor TNI;
 - b. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara RI
 - c. Alat berat antara lain : buldozer, traktor, mesin gilas, forklif, loader, excavator dan crane
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat
19. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta kelengkapan persyaratan administratif.
20. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus di penuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
26. SKPD Pelaksana Pemungut adalah SKPD yang diberi wewenang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
27. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang.

28. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pengujian yang meliputi :
 - a. Pengujian kendaraan bermotor wajib uji dengan JBB tidak melebihi 3.500 kg;
 - b. Pengujian kendaraan bermotor wajib uji dengan JBB lebih dari 3.500 kg;
 - c. Pemasangan tanda samping dengan menggunakan stiker;
 - d. Rekomendasi Mutasi keluar Daerah;
 - e. Rekomendasi Numpang Uji Keluar Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang dilakukan pengujian.

BAB V
KETENTUAN KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- (2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mobil barang melalui rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum.
- (3) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (4) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji, wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya sesuai domisili kepada pelaksana pengujian kendaraan bermotor untuk dijadwal pengujiannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan wajib uji untuk uji berkala selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya uji.
- (5) Rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penetapan waktu uji, pelaksanaan pengujian dan penetapan hasil pengujian dilaksanakan pada waktu dilakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikasi penguji dan diangkat oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengujian dilakukan atas permohonan pemilik atau pemegang kuasa kendaraan wajib uji yang akan dilakukan uji;
- (2) Pemegang kuasa kendaraan wajib uji harus dilengkapi dengan surat kuasa yang bermaterai;
- (3) Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memenuhi persyaratan administrasi.
 - b. Telah melengkapi bukti pembayaran Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (4) Setelah dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan laik jalan, maka diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping.

- (5) Jangka waktu berlakunya uji kendaraan yang tercantum dalam buku uji, tanda uji dan tanda samping adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 9

- (1) Jika suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat adanya kekurangan teknis, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya dilakukan pengujian ulang dengan waktu yang ditetapkan oleh penguji dan tidak dipungut biaya uji lagi.
- (2) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut biaya uji lagi.
- (3) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan keberatan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada penguji kendaraan bermotor.
- (4) Apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat tanggapan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disetujui oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, maka dapat dilakukan uji ulang dan tidak dipungut biaya uji lagi.
- (6) Apabila Permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik kendaraan wajib uji yang telah mendapatkan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala SKPD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor apabila terjadi:
 - a. Kehilangan atau kerusakan tanda lulus uji (buku uji dan tanda uji);
 - b. Kendaraan wajib uji dimutasikan atau numpang uji keluar Daerah;
 - c. Perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji;
 - d. Perubahan kepemilikan kendaraan wajib uji sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji;

- e. Masa berlaku uji kendaraan wajib uji yang telah berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Dalam hal buku uji hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar :
 - a. Hilang 100% dari tarif retribusi .
 - b. Rusak 50% dari tarif retribusi .
- (3) Dalam hal tanda uji hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar :
 - a. Hilang 40% dari tarif retribusi
 - b. Rusak 20 % dari tarif retribusi

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah kendaraan operasional TNI dan POLRI serta kendaraan baru sebagai barang dagangan dan/atau kendaraan dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 12

Hal-hal yang menyangkut tata cara pengujian, persyaratan uji dan mekanisme pelayanan administrasi pengujian kendaraan wajib uji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemeliharaan dan operasional.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Untuk pengujian kendaraan dengan JBB tidak melebihi 3.500 kg sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan sekali uji;

- b. Untuk pengujian kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan sekali uji;
- c. Untuk tanda samping uji dengan menggunakan stiker dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- d. Rekomendasi mutasi keluar Daerah dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- e. Rekomendasi untuk Numpang Uji keluar Daerah dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara penyetoran hasil pemungutan retribusi berpedoman pada ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan negara.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 16 /C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, maka setiap kendaraan bermotor wajib uji yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maka perlu mengatur ketentuan tentang persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan, baik dasar hukum maupun materi muatan termasuk penyesuaian tarif retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kendaraan umum" adalah setiap mobil barang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Kendaraan tidak umum adalah setiap mobil barang yang dipergunakan untuk orang pribadi dan/atau badan.

Ayat (3)
Uji berkala kendaraan bermotor meliputi:

- a. rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, emisi gas buang, penerus daya, sistem kemudi, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu, alat pemantul cahaya, komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan serta identitas kendaraan;
- b. badan kendaraan, persyaratan tambahan untuk mobil bus / mobil bus sekolah / mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, ukuran dan muatan serta ambang batas laik jalan;
- c. uji jalan, radius putar;
- d. kebersihan, kerapian dan tampilan kendaraan bermotor;
- e. komponen tambahan dan komponen tambahan wajib.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud "tarif retribusi" adalah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Ayat (3)
Yang dimaksud "tarif retribusi" adalah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tanda samping uji yang berupa stiker diberikan kepada wajib uji yang memerlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencapaian kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas